

Ari Purbayant

Digitally signed by Ari Purbayanto o= Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Date: 2022.02.16 08:08:08

# **SERTIFIKAT AKREDITASI**

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1043/SK/BAN-PT/Akred-PMT/M/II/2022, menyatakan bahwa Program Studi **Pendidikan Dasar**, Pada Program Magister **Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur** memenuhi syarat peringkat

# Akreditasi Unggul

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku sejak tanggal 15 - Februari - 2022 sampai dengan 15 - Februari - 2027





Jakarta, 15 - Februari - 2022

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D. Direktur Dewan Eksekutif





Purbayant

o= Badan Akredites

# KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 1043/SK/BAN-PT/Akred-PMT/M/II/2022

### TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR

#### BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Dasar pada Program Magister Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
  - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR

KESATU

: Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Dasar pada Program Magister Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur,

## Unggul dengan Nilai 377.

KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 15 Februari 2022

sampai dengan tanggal 15 Februari 2027.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Dasar pada Program Magister Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur terbukti tidak memenuhi syarat peringkat

akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10502/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VIII/2021 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Dasar pada Program Magister Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur, dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.